

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 Psw. 1231, 1232, 1233, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 1336, 1433

Telp. 3586680, Fax. 3584064 Telex. 22605 Semarang – 50132

Perc. Kota Smg.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 800/525

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KOTA SEMARANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Nomor : 800 / 824 tanggal 30 April 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Semarang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Nomor 800/524 tanggal 30 April 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar Informasi Publik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah tersedia dan diumumkan pada www.bkpp.semarangkota.go.id (web resmi OPD) sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 April 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN



Drs. BAMBANG SUKONO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581225 198411 1 001